

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Oleh :
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA
TENGAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA
TENGAH

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut asas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai pengguna dan pengelola Barang Milik Daerah berkewajiban melakukan pengamanan fisik dan hukum terhadap berbagai Barang Milik Daerah dimaksud. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengamanan dalam bentuk asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berupaya memenuhi kebutuhan pengamanan tersebut dengan menganggarkannya pada tahun 2024 melalui sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan

Mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. SASARAN KEGIATAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan premi asuransi Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (2 unit), gedung KIP, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah gedung dan kendaraan yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Informasi Provinsi (KIP). Kegiatan ini mencakup Honorarium PNS dan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah.

5. LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah berada di lingkungan kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

6. ORGANISASI PELAKSANA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah rekanan penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penunjukkan langsung.

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Dana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sebesar Rp.185.000.000 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah).

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) merupakan desain teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yaitu Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah. KAK ini diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Semarang,

Mengetahui

Kasubag Umum Kepegawaian

Dr. GALIH WIBOWO, S.Sos, MA

19801020 200604 1 011